KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
MINISTRY OF TRADE

ASET KRIPTO

Crypto Asset

BAPPEBTI

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Commodity Futures Trading Regulatory Agency (CoFTRA)

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

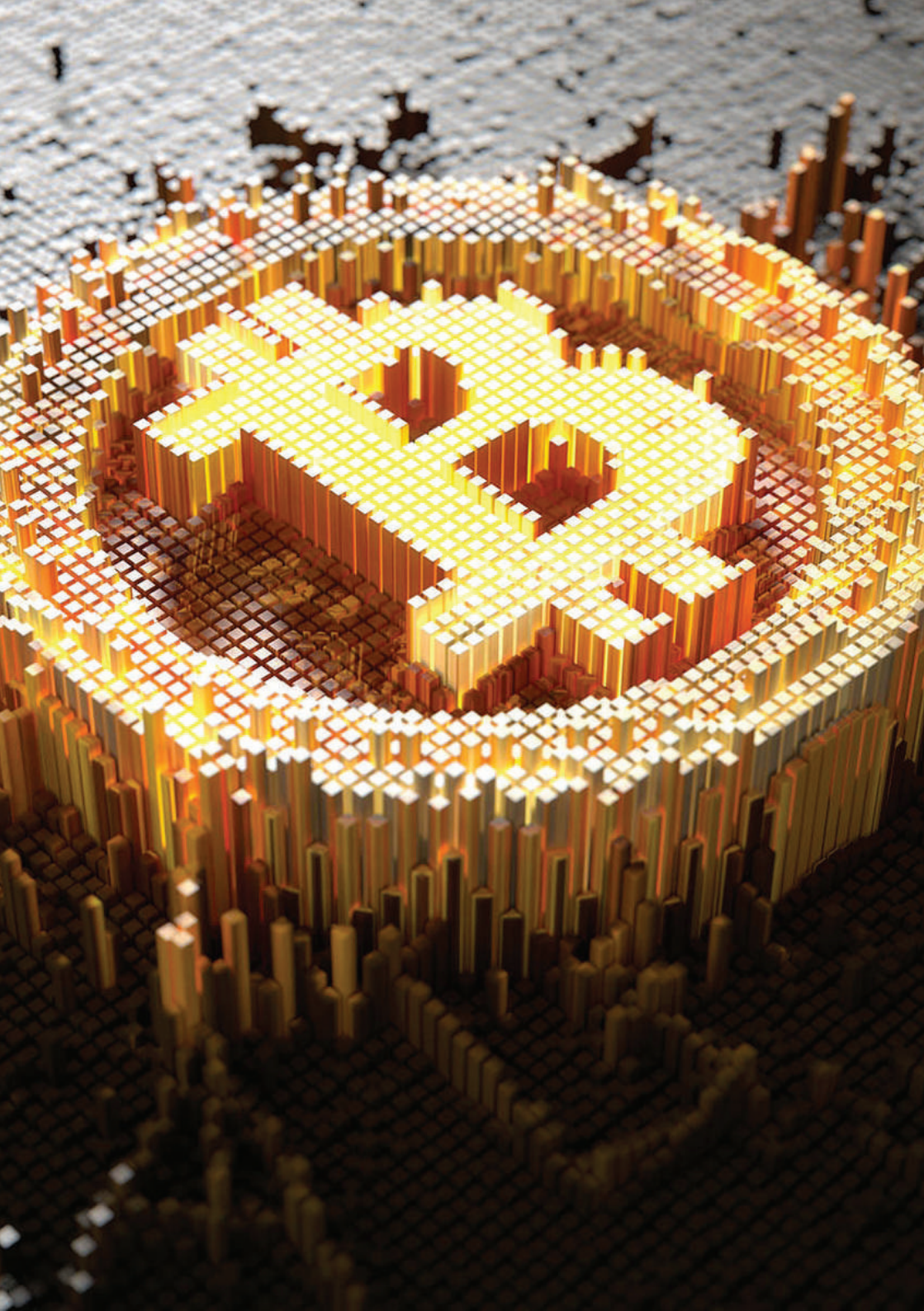

Daftar Isi

» Latar Belakang ..... 3 - 4

» Dasar Hukum Pengaturan Perdagangan Aset Kripto..... 5 - 6

» Tujuan Pengaturan Perdagangan Fisik Aset Kripto 7

» Pendaftaran Calon Pedagang Fisik Aset Kripto 8
• Skema Pendaftaran Calon Pedagang Fisik Aset Kripto

» Persyaratan Persetujuan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto . 9 - 10

» Kewajiban Calon Pedagang Fisik Aset Kripto Selama masa Pendaftaran 11

» Persyaratan sistem Pedagang Fisik Aset Kripto 12

» Mekanisme Perdagangan Aset Kripto ..... 13 - 14

Latar Belakang

HASIL RAKOR – KEMENKO PEREKONOMIAN

Sesuai Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 tanggal 24 September 2018 perihal Tindak lanjut Pelaksanaan Rakor Pengaturan Aset Kripto (*Crypto Asset*) Sebagai Komoditi yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.

- Aset kripto tetap dilarang sebagai alat pembayaran, namun sebagai alat investasi dapat dimasukan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Dengan pertimbangan, karena secara ekonomi potensi investasi yang besar dan apabila dilarang akan berdampak pada banyaknya investasi yang keluar (*capital outflow*) karena konsumen akan mencari pasar yang melegalkan transaksi kripto;
- Aset Kripto terlebih dahulu akan diatur dalam Permendag yang memasukkan Aset Kripto sebagai komoditi yang diperdagangkan di Bursa Berjangka;
- Pengaturan lebih lanjut terkait hal-hal yang bersifat teknis serta untuk mengakomodir masukan-masukan dari Kementerian/Lembaga akan disusun aturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

HASIL KAJIAN

- Komoditi Digital atau Komoditi Kripto dari sistem blockchain dapat dikategorikan sebagai hak atau kepentingan, sehingga masuk kategori Komoditi dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang PBK.
- Aset Kripto (*Crypto Asset*) telah berkembang luas di masyarakat dan layak dijadikan subjek Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka dalam rangka perlindungan kepada masyarakat dan kepastian hukum kepada para pelaku usaha perlu adanya pengaturan perdagangan Aset Kripto.

Dasar Hukum

PENGATURAN PERDAGANGAN ASET KRIPTO

1. **Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi :**

   Pasal 1 No. 2:
   Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka , kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.

2. **Penetapan Komoditi sebagai Subjek Kontrak Berjangka diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.**
   - **Pasal 3 UU PBK:**
     Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.
   - **Peraturan Kepala Bappebti Nomor 3 Tahun 2019:**
     Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka.

3. **Bappebti berwenang memberikan persetujuan kepada Bursa Berjangka untuk menyelenggarakan transaksi fisik Komoditi (termasuk Aset Kripto) dan berwenang menetapkan tata caranya.**

   Pasal 15 UU PBK:
   - Bursa Berjangka dapat menyelenggarakan transaksi fisik komoditi yang jenisnya diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setelah mendapatkan persetujuan Bappebti.
   - Ketentuan mengenai tata cara persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

4. **Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).**

5. **Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.**
6. **Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.**
7. **Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 tahun 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka.**
8. **Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.**

TUJUAN

PENGATURAN PERDAGANGAN FISIK ASET KRIPTO

Memberikan kepastian hukum terhadap pelaku usaha perdagangan aset kripto di Indonesia.

Memberikan perlindungan kepada Pelanggan Aset Kripto dari kemungkinan kerugian dari perdagangan aset kripto.

Memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan fisik Aset Kripto di Indonesia.

Mencegah penggunaan aset kripto untuk tujuan ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme serta pengembangan senjata pemusnah massal; (amanat UU Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU Tindak Pidana Pendanaan Terorisme).

PENDAFTARAN

CALON PEDAGANG FISIK ASET KRIPTO

Syarat pendaftaran calon pedagang fisik aset kripto

Calon Pedagang Fisik Aset Kripto yg akan mengajukan pendaftaran, SYARATnya:

- salinan AKTA PENDIRIAN beserta identitas kelengkapan DATA PENGURUS;
- penjelasan singkat mengenai PRODUK (daftar Aset Kripto yg diperdagangkan),
- BISNIS PROSES, dan PTT tertib, dll;
- RENCANA BISNIS;
- MODAL MINIMAL 25 M; Ekuitas 20 M
- Sistem perdagangan telah DIDAFTARKAN ke Kemenkominfo.

SKEMA PENDAFTARAN CALON PEDAGANG FISIK ASEP KRIPTO

PERSYARATAN

PERSETUJUAN CALON PEDAGANG FISIK ASET KRIPTO

Lembaga	TUPOKSI	Persyaratan Persetujuan
BAPPEBTI	pengaturan, pembinaan, pengembangan & pengawasan, (Pengawasan Tunggal *Realtime*)	
Bursa Berjangka (Persetujuan sudah dapat diberikan)	Menerima pelaporan, memfasilitasi transaksi, pengawasan pasar (*realtime*), pengembangan produk (*futures crypto*), rekomendasi sistem dan keanggotaan	• Modal: 500 M, dan Ekuitas 400 M • Peraturan dan tata tertib Pasar Fisik • Komite Pasar Fisik • Fasilitas perdagangan untuk penyelenggaraan • Sistem Pengawasan dan pelaporan • Minimum 3 pegawai bersertfikasi Certified Information Systems Security Professional (CISSP) • Persetujuan dari Kepala Bappebti
Lembaga Kliring Berjagka (Persetujuan sudah dapat diberikan)	Penyelesaian keuangan, fungsi DvP, dan pengawasan integritas keuangan, Fungsi Suspend, rekomendasi sistem & anggota	• Modal: 500 M, dan Ekuitas 400 M • Peraturan dan tata tertib Pasar Fisik • Fasilitas penyelesaian transaksi dan keuangan • Persetujuan dari Kepala Bappebti
Pedagang Fisik Aset Kripto	Melakukan transaksi Aset Kripto baik atas nama diri sendiri, dan/atau memfasilitasi transaksi Pelanggan Aset Kripto	• Modal: 50 Milyar, dan Ekuitas 40 M • Berbentuk PT • Anggota Bursa dan Kliring • Memiliki Rekening Terpisah • Struktur organisasi minimal (IT, Audit, Legal, Pengaduan Nasabah, *Client Support*, *Accounting*; • memiliki sistem dan sarana perdagangan on-line • Memiliki SOP yang telah ditetapkan oleh Bappebti • Minimum 1 pegawai bersertfikasi *Certified Information Systems Security Professional* (CISSP) • Sistem yang terhubung dengan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka • Persetujuan dari Kepala Bappebti

Lembaga	TUPOKSI	Persyaratan Persetujuan
Depository	Mengelola tempat penyimpanan (cold storage) (penyimpanan, pengawasan, penyerahan)	• Modal: 50 M, dan Ekuitas 40 M • Perseroan Terbatas • Memiliki sarana dan prasarana (aman, handal dan dapat dipertanggungjawabkan) • Rekomendasi dari Lembaga Kliring • Sistem yg terstadarisasi • Persetujuan dari Kepala Bappebti • Memiliki perjanjian kerjasama dengan perusahaan asuransi dan mendapatkan persetujuan dari Bappebti.
Pelanggan Aset Kripto	Pihak yang menggunakan jasa Pedagang Aset Kripto membeli atau menjual Aset Kripto	• Cakap Hukum • Lulus KYC dan *Customer Due Deligence* (CDD) • Membuka Akun pada Pedagang Fisik Aset Kripto • Menyetujui perjanjian dan risiko (*risk disclosure*) • Menyetorkan sejumlah dana untuk transaksi • Memiliki rekening Bank
Komite Aset Kripto	Memberikan pertimbangan atau nasihat kepada Bappebti terkait kegiatan dan pengembangan perdagangan Aset Kripto. (DAPAT MEMBENTUK)	Terdiri K/L, akademisi, asosiasi, praktisi, dan komunitas terkait

KEWAJIBAN

CALON PEDAGANG FISIK ASET KRIPTO SELAMA MASA PENDAFTARAN

Selama pelaksanaan pendaftaran, calon Pedagang Fisik Aset Kripto wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Memberitahukan setiap perubahan sistem, bisnis proses, dan peraturan dan tata tertib yang dimiliki.

Berkomitmen untuk membuka setiap informasi dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Bappebti.

Mengikuti edukasi dan konseling yang diperlukan untuk pengembangan perdagangan Aset Kripto.

Mengikuti setiap pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan Bappebti, otoritas atau kementerian/lembaga lain.

Selama pelaksanaan pendaftaran, calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang menjalankan kegiatannya wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Yang dapat menjadi Pelanggan Aset Kripto hanya terbatas pada status perorangan dan dilarang bagi badan usaha.

Tidak diperbolehkan menjual Aset Kripto yang diciptakan oleh calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang bersangkutan atau pihak afiliasinya.

PERSYARATAN

SISTEM PEDAGANG FISIK ASET KRIPTO

SISTEM	Pedagang Fisik Aset Kripto	• Akurat, aktual, aman, terpercaya, *on-line* dan *real-time* serta *compatible* secara sistem maupun aplikasi dengan sistem Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring; • Memenuhi standar spesifikasi dan fungsi sesuai dengan Standar Fungsionalitas sebagaimana diatur dalam peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka; • Fitur dan fungsi yang tersedia memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Badan ini; • Memiliki fungsi yang dapat memproteksi akses data keuangan setiap Pelanggan Aset Kripto; • Memiliki *Business Continuity Plan* (BCP) yang selalu mutakhir (*up to date*); • Memiliki *Disaster Recovery Centre* (DRC) yang ditempatkan di lokasi paling dekat 20 km (dua puluh kilometer) dengan lokasi server utama; • Memiliki konfigurasi dengan spesifikasi: menjamin terpeliharanya komunikasi dengan sistem di Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka secara realtime sesuai dengan protokol yang telah ditentukan oleh administrator Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka; dan memiliki tingkat keamanan sistem yang baik untuk mengatasi gangguan dari dalam dan luar sistem; • Memenuhi persyaratan database untuk mengelola dan menyimpan data transaksi sebagai berikut: menyimpan data transaksi dan keuangan paling singkat 5 tahun; memelihara rekam jejak kuotasi harga dari sumber referensi harga, saldo dan mutasi equity Pelanggan Aset Kripto dengan waktu paling singkat 6 (enam) bulan terakhir dan setelah itu wajib disalin; dan • Server memiliki spesifikasi teknis yang baik untuk memfasilitasi penggunaan sistem yaitu: server harus ditempatkan di dalam negeri; server harus memiliki cadangan (*mirroring*) server; dan server didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai sehingga dapat menjamin kesinambungan operasional; • Memiliki sertifikasi ISO 27001 (*Information Security Management Systems*); dan • Memiliki sertifikasi ISO 27017 (*cloud security*) dan ISO 27018 (*cloud privacy*), apabila Pedagang Fisik Aset Kripto menggunakan *cloud*. • Sistem yang dipergunakan telah diperiksa atau diaudit oleh lembaga independen dan berkompeten di bidang sistem informasi dengan sumber daya manusia yang memiliki *Certified Information System Auditor* (CISA);
	Depository	• Akurat, aktual, aman, terpercaya, *on-line* dan *real-time* serta compatible secara sistem maupun aplikasi dengan sistem Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring; • Memenuhi standar spesifikasi dan fungsi sesuai dengan Standar Fungsionalitas sebagaimana diatur dalam peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka; • Fitur dan fungsi memenuhi seluruh ketentuan Peraturan Badan ini; • Memiliki *Business Continuity Plan* (BCP) yang selalu mutakhir (*up to date*); • Memiliki *Disaster Recovery Centre* (DRC) yang ditempatkan di lokasi paling dekat 20 km (dua puluh kilometer) dengan lokasi server utama; • Memiliki konfigurasi dengan spesifikasi: menjamin terpeliharanya komunikasi dengan sistem di Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka secara *realtime* sesuai dengan protokol yang telah ditentukan oleh administrator Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka; dan memiliki tingkat keamanan sistem yang baik untuk mengatasi gangguan dari dalam dan luar sistem; • Memenuhi persyaratan database untuk mengelola dan menyimpan data transaksi sebagai berikut: menyimpan data transaksi dan keuangan paling singkat 5 tahun; memelihara rekam jejak kuotasi harga dari sumber referensi harga, saldo dan mutasi *equity* Pelanggan Aset Kripto dengan waktu paling singkat 6 (enam) bulan terakhir dan setelah itu wajib disalin; dan • Server memiliki spesifikasi teknis yang baik untuk memfasilitasi penggunaan sistem yaitu: server harus ditempatkan di dalam negeri; server harus memiliki cadangan (mirroring) server; dan server didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai sehingga dapat menjamin kesinambungan operasional; • Memiliki sertifikasi ISO 27001 (*Information Security Management Systems*); • Sistem yang dipergunakan telah diperiksa atau diaudit oleh lembaga independen dan berkompeten di bidang sistem informasi dengan sumber daya manusia yang memiliki *Certified Information System Auditor* (CISA);

MEKANISME

PERDAGANGAN ASET KRIPTO

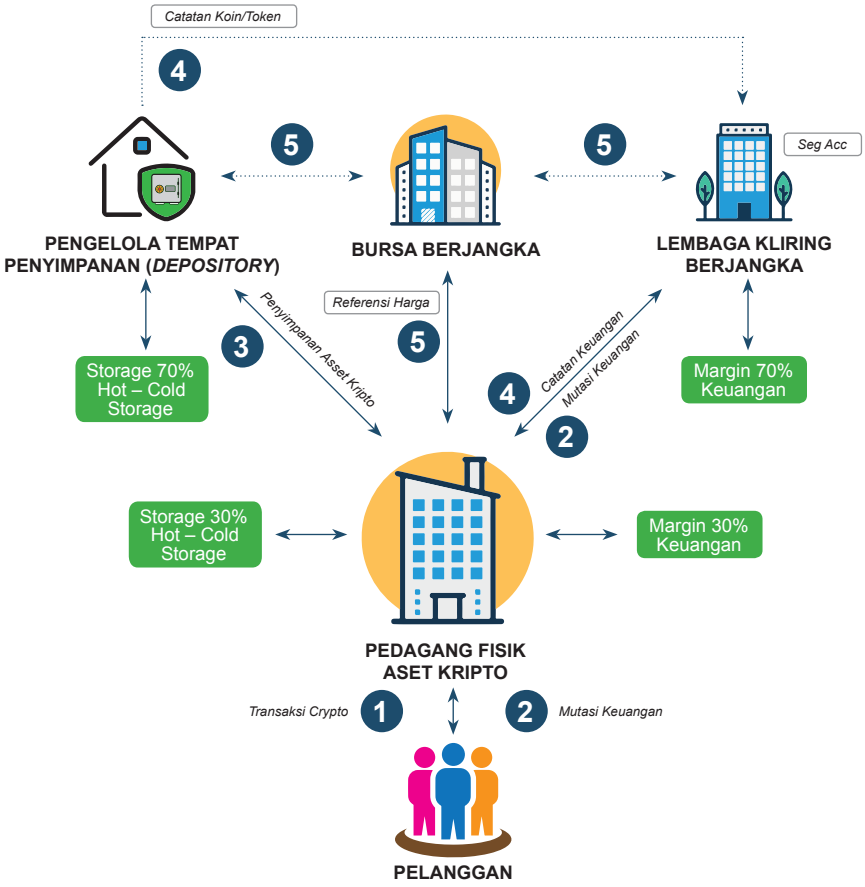

Keterangan Gambar Mekanisme:

1. Calon Pelanggan membuka rekening pada Pedagang Komoditi Aset Kripto. Setelah lulus serangkaian prosedur *Know Your Customer* (KYC), calon Pelanggan dapat disetujui menjadi Pelanggan, sehingga memiliki akun dan mulai dapat bertransaksi.

   Pelanggan melakukan transaksi melalui Pedagang Komoditi Aset Kripto (*Exchanger*). Transaksi dapat berupa penukaran (pembelian): Aset kripto dengan *Fiat Money* (IDR) – (atau sebaliknya); Penukaran antara aset kripto, atau memasang kuotasi harga jual atau beli Aset kripto;

2. Pelanggan melakukan penyetoran dana ke Rekening Terpisah Pedagang Komoditi Aset Kripto (*Exchanger*); Dana dimaksud merupakan dana yang dipergunakan untuk membeli Aset Kripto. 70% dana dimaksud akan disimpan pada lembaga Kliring dan 30%nya akan disimpan pada Pedagang Komoditi Aset Kripto.

3. Aset kripto yang telah ditransaksikan, (public dan private key) akan disimpan oleh Pedagang Komoditi Aset Kripto di depository baik yang sifatnya "*Hot Wallet*" dan "*Cold Wallet*"di Pengelola Tempat Penyimpanan;

4. Terdapat catatan keuangan antara Pedagang Komoditi Aset Kripto dengan Lembaga Kliring Berjangka termasuk catatan kepemilikan aset kripto. Lembaga Kliring Berjangka akan melakukan verifikasi jumlah keuangan dengan aset kripto yang ada pada Pengelola Tempat Penyimpanan.

5. Adanya pelaporan data transaksi dari Pedagang Komoditi Aset Kripto, Lembaga Kliring Berjangka dan Pengelola Tempat Penyimpanan kepada Bursa Berjangka sebagai referensi harga dan pengawasan pasar.

Notes

Date : _____

Subject : _____

Date :

Subject :

BAPPEBTI

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430
T: (021) 31924744 | F: (021) 31923204
SMS Center Bappebti: 0811-1109901
website: www.bappebti.go.id
Penerbitan 2019